



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARINUS ZIDAN KALAWEN.**
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 19/29 Maret 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Bandara Segun RT.001 RW.001 Kelurahan Klasan, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/85/X/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 25 Oktober 2023.

Terdakwa Marinus Zidan Kalawen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023.

Terdakwa Marinus Zidan Kalawen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023.

Terdakwa Marinus Zidan Kalawen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024.

Terdakwa Marinus Zidan Kalawen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024.

Terdakwa Marinus Zidan Kalawen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024.

Terdakwa Marinus Zidan Kalawen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024.

Terdakwa Marinus Zidan Kalawen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARINUS ZIDAN KALAWEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MARINUS ZIDAN KALAWEN selama 3 (tiga) Tahun dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion, warna merah dengan nomor polisi PB 2571 AG, Nomor Rangka MH33C1205DK142226 Nomor Mesin 3C1-1141923 Atas nama YOEL NOBER.
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas merk ASUS warna hitam.
 - 1 (satu) unit telfon genggam merk Redmi warna hijau Nomor IMEI 1 867405050579005, Nomor IMEI 2 867405050579013.
 - 1 (satu) unit mouse/tetikus merk Gamen warna hitam.

(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Galuh Andrian Novianto).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa MARINUS ZIDAN KALAWEN bersama-sama dengan CALVIN NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah), ALDI BURDAM (DPO), NOVEL MUBALEN (DPO), FARLI KARMA (DPO), dan BENI (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Melati Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalanan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, terdakwa MARINUS ZIDAN KALAWEN bersama-sama dengan Anak CALVIN NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah), ALDI BURDAM (DPO), NOVEL MUBALEN (DPO), FARLI KARMA (DPO), dan BENI (DPO) sedang mengonsumsi minuman keras jenis ENAU sebanyak 5 liter yang dibeli oleh FARLI KARMA (DPO) di teras puskesmas yang terletak di Mariat Pantai.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT, terjadi keributan antara terdakwa MARINUS ZIDAN KALAWEN bersama-sama dengan Anak CALVIN NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah), ALDI BURDAM (DPO), NOVEL MUBALEN (DPO), FARLI KARMA (DPO), dan BENI (DPO) dengan sekelompok sopir angkot, dikarenakan terdakwa MARINUS ZIDAN KALAWEN bersama-sama dengan Anak CALVIN NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah) dan para DPO tidak terima dengan perkataan sopir angkot yang mengatakan “kalian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Mariat goblok", selanjutnya terdakwa MARINUS ZIDAN KALAWEN bersama-sama dengan Anak CALVIN NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah) dan para DPO mengejar dan melempar sopir angkot yang berada di depan Jalan Diaspora tidak jauh dari tempat mereka mengkonsumsi miras, hingga para sopir angkot lari dan pergi membubarkan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama CALVIN NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah) dan para DPO kembali ke tempat mereka mengkonsumsi miras di teras puskesmas Mariat Pantai dan pada saat itu terlihat saksi korban GALUH ANDRIAN NOVIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor V-ixion berwarna merah yang baru pulang dari rumah temannya di Jalan Perkutuk menuju rumahnya di daerah Jalan Nusa Indah SP2 Aimas melintas di perempatan Mariat Pantai tempat dimana terdakwa bersama dengan anak dan para DPO sedang mengkonsumsi minuman keras jenis ENAU sebanyak 5 liter yang dibeli oleh FARLI KARMA (DPO).

- Bahwa selanjutnya saksi korban kemudian dihadang oleh terdakwa bersama dengan CALVIN NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah) dan para DPO yang Dimana CALVIN NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah) memukul korban menggunakan tangan kosong tepat diwajah korban hingga terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi korban GALUH ANDRIAN NOVIANTO berdiri untuk menghindari. Namun, terdakwa MARINUS ZIDAN KALAWEN memukul korban pada bagian rusuk sebelah kanan hingga saksi korban GALUH ANDRIAN NOVIANTO kembali terjatuh dengan posisi terbaring, dan selanjutnya ALDI BURDAM (DPO) memukul saksi korban GALUH ANDRIAN NOVIANTO pada bagian kepala menggunakan 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x5, NOVEL MUBALEN (DPO), FARLI KARMA (DPO), dan BENI (DPO) juga ikut memukul korban menggunakan tangan kosong hingga korban terbaring lemas di tengah jalan.

- Bahwa pada saat korban terbaring lemas ditengah jalan terdakwa MARINUS ZIDAN KALAWEN bersama-sama dengan Anak CALVIN NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah) dan para DPO kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion berwarna merah dengan nomor polisi PB 2571 AG atas nama YOEL NOBER, tas laptop merk ASUS warna hitam yang berisikan laptop merk ASUS beserta mouse dan charger, telfon genggam merk Redmi 9, dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berkas-berkas skripsi dan kuitansi pembayaran

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semester kuliah.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 52/VR/RS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dr. MARGRITS KARETH selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong, menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Galuh Andrian Loviyanto di dapati:

- Luka gores pada dahi kanan diameter 0,5 (nol koma lima) x 0,5 (nol koma lima) cm bentuk tidak beraturan.
 - Luka gores pada dahi kiri diameter 1,5 (satu koma lima) x 6 (enam) cm.
 - Luka lecet pada jari tengah dan jari kelingking tangan kanan.
 - Luka gores pada telapak tangan kiri.
 - Memar pada lengan kanan atas.
 - Luka gores pada dada diameter sekitar 1,5 (satu koma lima) x 2 (dua) cm.
 - Luka gores pada kaki-kiri warna kemerahan, bentuk tidak beraturan diameter sekitar 2 (dua) x 5 (lima) cm.
 - Dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GALUH ANDRIAN LOVIYANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa pencurian dan kekerasan terjadi hari ini tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 Wit yang terjadi di Jalan Melati Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah 1 (satu) buah tas laptop merk ASUS warna hitam yang berisikan laptop merk Asus beserta mouse dan charger, telfon genggam merk Redmi 9, dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp 150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berkas berkas skripsi dan kuitansi pembayaran semester kuliah dan 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor yamaha V-lion warna merah dengan nopol PB 2571 AG atas nama YOEL NOBER;

- Bahwa ciri-ciri dari Para Pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan saksi tidak bisa memastikannya namun yang pasti pelakunya ada lebih dari 5 (lima) orang yang merupakan warga asli papua, selain itu yang saya ingat salah satu pelakunya menggunakan sweter warna putih;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa dan pelaku lainnya mengambil barang milik saya di berawal saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menghadang saya dan kemudian memukul saya sehingga saya terjatuh dari sepeda motor yang saya gunakan namun saksi langsung berdiri untuk menyelamatkan diri namun disaat saksi berdiri, saksi kembali dipukul oleh Terdakwa sehingga saya terjatuh kembali dalam keadaan lemas tidak berdaya, dan dalam keadaan tidak berdaya tersebut saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada diri saksi, namun seingat saksi, saksi sempat dibantu oleh beberapa warga setempat dan membantu mengantarkan saya ke klinik 24 jam unit 1 aimas untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saat itu seingat saksi ada yang melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan kayu balok ukuran 5X5 dan ada juga yang menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi situasi disekitar tempat kejadian sangat sepi tidak ada orang lain yang melintas, cuaca cerah dan tidak cukup penerang di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi saya tidak di ancam namun saya secara tiba-tiba dipukul oleh para pelaku sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor yang saya gunakan, kemudian pada saat saya terjatuh saya juga masih dipukul oleh para pelaku termasuk Terdakwa hingga saya terbaring lemas di tengah jalan;

- Bahwa Para pelaku termasuk Terdakwa melakukan pemukulan kepada saya dibagian tubuh saksi antara lain dibagian kening, lengan kanan, bahu kanan bagian dada dan akibat pemukulan tersebut saksi tubuh saksi menjadi memar;

- Bahwa korban telah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa memberikan ganti rugi kepada Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. Saksi CALVIN NOMINSEN INSYAF alias EPIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saya sendiri CALVIN NOMINSEN INSYAF alias EPIN bersama dengan teman saksi yaitu bernama FARLI KARMA, NOVEL MUBALEN, ALDI BURDAM, dan Terdakwa MARINUS ZIDAN KALAWEN dan BENI;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian dengan kekerasan saya tidak mengetahuinya namun setelah mendapat penyelasan dari pemeriksaan barulah saya mengetahui bahwa yang menjadi korban pada saat itu adalah GALUH ANDRIAN LOVIYANTO Alias GALU (pengendara sepeda motor);
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman saksi dalam keadaan sehat dan sadar telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban namun kami telah di pengaruhi oleh minuman keras cap tikus;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban dibagian tulang rusuk dan mengambil barang—barang korban namun yang melakukan pemukulan kepada saksi korban bukan hanya Terdakwa namun kami berlima yang melakukan pemukulan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa terjadi di Jalan Melati Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong pada hari senin 23 Oktober 2023 sekitar pukul 23:30 WIT.
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan pencurian dengan kekerasan adalah FARLI KARMA, NOVEL MUBALEN, ALDI BURDAM dan KELVIN KAPI dan korbannya adalah GALUH ANDRIAN LOVIYANTO Alias GALUH (Pengendara Sepeda Motor).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban dan juga pelaku lainnya namun Terdakwa bersahabat dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lainnya sebab Terdakwa sering bermain bersama dikarenakan mereka tinggal di 1(satu) komplek yang sama di Mariat Pantai.

- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif atau ide awal untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah kami berlima.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman dalam melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian dan kekerasan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman sedang duduk-duduk di depan teras Puskesmas Mariat Pantai dan sedang mengonsumsi minuman keras, kemudian sekitar pukul 23:00 wit ditempat kejadian sempat terjadi keributan antara mereka (anak-anak Mariat Pantai) dengan sekelompok Supir angkot (anak-anak Ambon) dikarenakan mereka tidak terima ada oknum dari supir tersebut yang berteriak dengan berkata "kalian anak-anak Mariat Goblok". Mendengar perkataan tersebut mereka yang sedang mengonsumsi miras tidak terima dan langsung mengejar dan melempar kelompok supir angkot yang berada di depan Jl.Diaspora tidak jauh dari tempat mereka mengonsumsi miras hingga mereka (supir angkot) lari dan pergi membubarkan diri. Pada saat mereka kembali ke perempatan Mariat Pantai atau ke tempat mengonsumsi miras, datang melintas dari arah Kampus Unimuda menuju kearah SP 2 dengan menggunakan sepeda motor V-ixion warna merah seseorang yang tidak mereka kenal. Pada saat pengendara tersebut melintas saudara Novel Mubalen (DPO) sempat menegur dengan berkata "Woi Ko Pelan-pelan".Sesaat kemudian pengendara tersebut langsung menarik gas motornya beberapa kali (Menggeber Motor). Karena masih merasa emosi saudara Kelvin (ABH) langsung memukul Pengendara tersebut dengan menggunakan tangan tepat di wajah dari pengendara hingga terjatuh dari Sepeda Motor yang digunakannya tepat di perempatan Mariat pantai. Sempat pengendara tersebut berdiri dan akan menghindar namun Terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan kosong tepat di bagian rusuk sebelah kanan hingga pengendara kembali terjatuh dengan posisi terbaring. Sesaat kemudian setelah korban terjatuh saudara Novel Mubalen (DPO), Farli Karma (DPO), Aldi Burdam (DPO) dan Kelvin (ABH) datang dan kembali memukul korban berali-kali. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat saudara ALDI BURDAM (DPO) Memukul korban menggunakan kayu balok ukuran 5x5 kekepala korban selanjutnya menarik dan mengambil tas warna hitam yang digunakan oleh korban dari pundaknya. kemudian saudara Aldi Burdam (DPO) juga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengambil sepeda motor milik korban dan mendorongnya menuju KPR Mariat Pantai. Namun karena terdesak, karena Mereka di kejar oleh warga setempat, sepeda motor tersebut di tinggalkan di pinggir jalan dekat KPR Mariat Pantai dan mereka langsung berlari untuk bersembunyi masuk ke dalam Kamp.Mariat Pantai. Terdakwa berlari dan langsung pergi ke rumah milik kakak perempuannya yang terletak di dalam Kelurahan Mariat Pantai, sedangkan rekan terdakwa yang lainnya, Terdakwa tidak mengetahui kemana mereka bersembunyi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion, warna merah dengan nomor polisi PB 2571 AG, Nomor Rangka MH33C1205DK142226 Nomor Mesin 3C1-1141923 Atas nama YOEL NOBER.
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam.
- 1 (satu) buah tas merk ASUS warna hitam.
- 1 (satu) unit telfon genggam merk Redmi warna hijau Nomor IMEI 1 867405050579005, Nomor IMEI 2 867405050579013
- 1 (satu) unit mouse/tetikus merk Gamen warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan terjadi di Jalan Melati Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong pada hari senin 23 Oktober 2023 sekitar pukul 23:30 WIT.
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Calvin Nominsen Insyaf, Aldi Burdam, Novel Mubalen, Farli Karma dan Beni dan yang menjadi korbannya adalah Galuh Andrian Loviyanto alias Galuh.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan korban namun diperiksa dikantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi korban pada saat kejadian tersebut adalah Galuh Andrian Loviyanto alias Galuh yang saat terjadi pencurian dengan kekerasan sedang mengendara Sepeda Motor.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan teman-teman yang melakukan kekerasan kepada korban namun kami sering bermain bersama sebab kami tinggal di 1 (satu) kompleks yang sama di Mariat Pantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah kami berlima dikarenakan saat kejadian terjadi kami dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengonsumsi minuman keras di Puskesmas Mariat Pantai.
- Bahwa seingat Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi korban teman saksi bernama Kelvin Kapi yang saat ini masih DPO menggunakan 1 (satu) buah balok ukuran 5x5 sedangkan pelaku lainnya termasuk Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong.
- Benar situasi di tempat kejadian sangat sepi dan tidak cukup penerangan, serta cuaca pada saat kejadian cukup cerah.
- Benar pada saat kejadian tersebut terjadi teman saksi yang bernama Kelvin Kapi (DPO) yang pertama melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kayu balok tepat di arah kepala saksi korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor yang saksi korban kendaraai, kemudian Aldi Burdam (DPO), Novel Mubalen (DPO), Farli Karma (DPO) dan Terdakwa turut melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kosong, dan setelah melakukan pemukulan kepada saksi korban teman Terdakwa yang bernama Aldi Burdam (DPO) langsung mengambil Sepeda Motor dan tas milik saksi korban.
- Bahwa pada saat mereka melakukan aksi pencurian dengan kekerasan kami tidak melakukan pengancaman kepada saksi korban namun kami langsung menghadang saksi korban dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh dari atas motornya.
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh, Terdakwa melihat Aldi Burdam (DPO) mengambil tas warna hitam yang digunakan oleh korban serta membawa membawa motor milik saksi korban dan pergi meninggalkan menuju ke arah SMP Negeri 11 mariat Pantai.
- Bahwa seingat Terdakwa barang milik saksi korban yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah serta 1 (satu) buah tas warna Hitam yang didalam tas tersebut terdapat laptop.
- Bahwa setelah melakukan kekerasan dan pencurian kepada saksi korban, teman Terdakwa yang bernama Aldi Burdam (DPO) mengatakan bahwa isi dari tas tersebut adalah berkas-berkas kuliah dan dompet.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan Terdakwa langsung pulang ke rumah milik kakak perempuan Terdakwa yang terletak di Mariat Pantai,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan keempat teman Terdakwa lainnya, Terdakwa tidak mengetahui kemana mereka pergi bersembunyi.

- Benar tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan Pencurian dengan kekerasan adalah untuk mendapatkan uang milik saksi korban dan jika uang tersebut ada maka uang tersebut akan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras.

- Benar Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu yang pertama pencurian (jambret) yang dilakukan di depan jalan mawar bersama dengan Novel Mubalen (DPO) yang saat itu Terdakwa bersama Novel Mubalen berhasil mengambil telfon genggam milik orang yang sedang melintas.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

- Benar Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa adalah salah dan melanggar Hukum serta mereka layak untuk di hukum.

- Benar kronologis sehingga peristiwa pendurian dengan kekerasan terjadi berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22:00 wit Terdakwa datang bergabung bersama keempat teman Terdakwa yang sedang mengonsumsi minuman keras di teras Puskesmas yang terletak di daerah Mariat Pantai kemudian sekitar pukul 23:00 wit kami sempat melihat ada terjadi keributan antara mereka (anak-anak Mariat Pantai) dengan sekelompok supir angkot (anak-anak Ambon) dikarenakan mereka tidak terima ada oknum dari supir tersebut yang berteriak dengan berkata "kalian anak-anak Mariat Goblok", mendengar perkataan tersebut kami yang sedang mengonsumsi miras tidak terima dan langsung mengejar dan melempar kelompok supir angkot yang berada di depan Jalan Diaspora tidak jauh dari tempat mereka mengonsumsi miras hingga mereka sehingga supir angkot langsung lari dan pergi membubarkan diri, kemudian pada saat kami kembali ke perempatan Mariat Pantai dimana kami mengonsumsi miras, dan saat kami sedang mengonsumsi miras tiba-tiba datang melintas sepeda motor V-ixion warna merah dari arah Kampus Unimuda menuju kearah SP 2 kemudian pada saat pengendara tersebut melintas teman Terdakwa bernama Novel Mubalen (DPO) sempat menegur dengan berkata "Woi Ko Pelan-pelan", kemudian pengendara tersebut langsung menarik gas motornya beberapa kali, mendengar motor digas oleh pengendara, Kelvin (ABH) merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan kepada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengendara tersebut dengan menggunakan tangannya dan mengenai tepat di wajah dari pengendara tersebut sehingga pengendara motor tersebut terjatuh dari sepeda motornya, namun pengendara tersebut langsung berdiri dan berusaha untuk menghindari dari pemukulan tersebut namun Terdakwa yang saat itu berada ditempat kejadian langsung melakukan pemukulan kepada pengendara dengan menggunakan tangan kosong tepat mengenai di bagian rusuk sebelah kanan saksi pengendara yang mengakibatkan Pengendara kembali terjatuh dengan posisi terbaring, dan disaat pengendara terjatuh Novel Mubalen (DPO), Farli Karma (DPO), Aldi Burdam (DPO) dan Kelvin (ABH) datang dan kembali memukul pengendara secara berali-kali, dan saat itulah Terdakwa melihat saudara Aldi Burdam (DPO) memukul pengendara tersebut dengan menggunakan kayu balok ukuran 5x5 dibagikan kepada Pengendara dan langsung mengambil tas warna hitam milik pengendara serta mengambil sepeda motor milik pengendara dan membawanya menuju KPR Mariat Pantai;

- Bahwa setelah kejadian pendurian dengan kekerasan terjadi Terdkawa langsung pergi ke rumah milik kakak perempuannya yang terletak di dalam Kelurahan Mariat Pantai, sedangkan rekan terdakwa yang lainnya, terdakwa tidak mengetahui kemana mereka bersembunyi.
- Bahwa Pengendara sepeda motor yang dimaksud adalah saksi korban Galuh Andrian Loviyanto alias Galuh.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban dilakukan visum et repertum dengan nomor.52/VR/RS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalanan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Marinus Zidan Kalawen selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Marinus Zidan Kalawen dan dipersidangan Terdakwa Marinus Zidan Kalawen telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Luciano Hugo Ulahayanan sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi Galuh Andrian Loviyanto dan saksi Calvin Nominsen Insyaf alias Epin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yaitu benar Terdakwa bersama dengan Calvin Nominsen Insyaf, Aldi Burdam, Novel Mubalen, Farli Karma dan Beni pada 23 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 wit di diJalan Melati Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong pada hari senin 23 Oktober 2023 sekitar pukul 23:30 WIT telah melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada saksi Korban disamping melakukan pemukulan kepada saksi korban, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa juga mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah serta 1 (satu) buah tas warna Hitam yang didalam tas tersebut terdapat laptop dan barang-barang milik saksi korban dibawa langsung oleh Aldi Burdam;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22:00 wit Terdakwa datang bergabung bersama keempat teman Terdakwa yang sedang mengonsumsi minuman keras di teras Puskesmas yang terletak di daerah Mariat Pantai kemudian sekitar pukul 23:00 wit kami sempat melihat ada terjadi keributan antara mereka (anak-anak Mariat Pantai) dengan sekelompok supir angkot (anak-anak Ambon) dikarenakan mereka tidak terima ada oknum dari supir tersebut yang berteriak dengan berkata "kalian anak-anak Mariat Goblok", mendengar perkataan tersebut kami yang sedang mengonsumsi miras tidak terima dan langsung mengejar dan melempar kelompok supir angkot yang berada di depan Jalan Diaspora tidak jauh dari tempat mereka mengonsumsi miras hingga mereka sehingga supir angkot langsung lari dan pergi membubarkan diri, kemudian pada saat kami kembali ke perempatan Mariat Pantai dimana kami mengonsumsi miras, dan saat kami sedang mengonsumsi miras tiba-tiba datang melintas sepeda motor V-ixion warna merah dari arah Kampus Unimuda menuju ke arah SP 2 kemudian pada saat pengendara tersebut melintas teman Terdakwa bernama Novel Mubalen (DPO) sempat menegur dengan berkata "Woi Ko Pelan-pelan", kemudian pengendara tersebut langsung menarik gas motornya beberapa kali, mendengar motor digas oleh pengendara, Kelvin (ABH) merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan kepada Pengendara tersebut dengan menggunakan tangannya dan mengenai tepat di wajah dari pengendara tersebut sehingga pengendara motor tersebut terjatuh dari sepeda motornya, namun pengendara tersebut langsung berdiri dan berusaha untuk menghindari dari pemukulan tersebut namun Terdakwa yang saat itu berada ditempat kejadian langsung melakukan pemukulan kepada pengendara dengan menggunakan tangan kosong tepat mengenai di bagian rusuk sebelah kanan saksi pengendara yang mengakibatkan Pengendara kembali terjatuh dengan posisi terbaring, dan disaat pengendara terjatuh Novel Mubalen (DPO), Farli Karma (DPO), Aldi Burdam (DPO) dan Kelvin (ABH) datang dan kembali memukul pengendara secara berali-kali, dan saat itulah Terdakwa melihat saudara Aldi Burdam (DPO) memukul pengendara tersebut dengan menggunakan kayu balok ukuran 5x5 dibagikan kepada Pengendara dan langsung mengambil tas warna hitam milik pengendara serta mengambil sepeda motor milik pengendara dan membawanya menuju KPR Mariat Pantai;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan telah dipengaruhi dengan minuman keras;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22:00 wit Terdakwa datang bergabung bersama keempat teman Terdakwa yang sedang mengonsumsi minuman keras di teras Puskesmas yang terletak di daerah Mariat Pantai kemudian sekitar pukul 23:00 wit kami sempat melihat ada terjadi keributan antara mereka (anak-anak Mariat Pantai) dengan sekelompok supir angkot (anak-anak Ambon) dikarenakan mereka tidak terima ada oknum dari supir tersebut yang berteriak dengan berkata "kalian anak-anak Mariat Goblok", mendengar perkataan tersebut kami yang sedang mengonsumsi miras tidak terima dan langsung mengejar dan melempar kelompok supir angkot yang berada di depan Jalan Diaspora tidak jauh dari tempat mereka mengonsumsi miras hingga mereka sehingga supir angkot langsung lari dan pergi membubarkan diri, kemudian pada saat kami kembali ke perempatan Mariat Pantai dimana kami mengonsumsi miras, dan saat kami sedang mengonsumsi miras tiba-tiba datang melintas sepeda motor V-ixion warna merah dari arah Kampus Unimuda menuju kearah SP 2 kemudian pada saat pengendara tersebut melintas teman Terdakwa bernama Novel Mubalen (DPO) sempat menegur dengan berkata "Woi Ko Pelan-pelan", kemudian pengendara tersebut langsung menarik gas motornya beberapa kali, mendengar motor digas oleh pengendara, Kelvin (ABH) merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan kepada Pengendara tersebut dengan menggunakan tangannya dan mengenai tepat di wajah dari pengendara tersebut sehingga pengendara motor tersebut terjatuh dari sepeda motornya, namun pengendara tersebut langsung berdiri dan berusaha untuk menghindari dari pemukulan tersebut namun Terdakwa yang saat itu berada ditempat kejadian langsung melakukan pemukulan kepada pengendara dengan menggunakan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong tepat mengenai di bagian rusuk sebelah kanan saksi pengendara yang mengakibatkan Pengendara kembali terjatuh dengan posisi terbaring, dan disaat pengendara terjatuh Novel Mubalen (DPO), Farli Karma (DPO), Aldi Burdam (DPO) dan Kelvin (ABH) datang dan kembali memukul pengendara secara berali-kali, dan saat itulah Terdakwa melihat saudara Aldi Burdam (DPO) memukul pengendara tersebut dengan menggunakan kayu balok ukuran 5x5 dibagian kepada Pengendara dan langsung mengambil tas warna hitam milik pengendara serta mengambil sepeda motor milik pengendara dan membawanya menuju KPR Mariat Pantai;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, saksi korban dilakukan visum et repertum dengan Nomor 52/VR/RS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dr. MARGRITS KARETH selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong, menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Galuh Andrian Loviyanto di dapati:

- Luka gores pada dahi kanan diameter 0,5 (nol koma lima) x 0,5 (nol koma lima) cm bentuk tidak beraturan.
- Luka gores pada dahi kiri diameter 1,5 (satu koma lima) x 6 (enam) cm.
- Luka lecet pada jari tengah dan jari kelingking tangan kanan.
- Luka gores pada telapak tangan kiri.
- Memar pada lengan kanan atas.
- Luka gores pada dada diameter sekitar 1,5 (satu koma lima) x 2 (dua) cm.
- Luka gores pada kaki-kiri warna kemerahan, bentuk tidak beraturan diameter sekitar 2 (dua) x 5 (lima) cm.
- Dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22:00 wit dimana hal yang demikian dikuatkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari di jalan umum dimana situasi pada saat itu dalam keadaan gelap tanpa penerangan sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bersumber dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri menunjukkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIT awalnya terdakwa sedang minum miras bersama-sama dengan Anak CALVIN NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah), ALDI BURDAM (DPO), NOVEL MUBALEN (DPO), FARLI KARMA (DPO), dan BENI (DPO) di teras puskesmas Mariat Pantai. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wit datang saksi korban GALUH ANDRIAN NOVIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor V-ixion berwarna merah yang baru pulang dari rumah temannya di Jalan Perkutuk menuju rumahnya di daerah Jalan Nusa Indah SP2 Aimas melintas di perempatan Mariat Pantai tempat dimana terdakwa bersama dengan anak dan para DPO sedang mengonsumsi minuman keras jenis ENAU sebanyak 5 liter yang dibeli oleh FARLI KARMA (DPO).
- Bahwa saksi korban kemudian dihadang oleh terdakwa bersama dengan CALVIN NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah) dan para DPO yang Dimana CALVIN NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah) memukul korban menggunakan tangan kosong tepat di wajah korban hingga terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi korban GALUH ANDRIAN NOVIANTO berdiri untuk menghindari. Namun, terdakwa MARINUS ZIDAN KALAWEN memukul korban pada bagian rusuk sebelah kanan hingga saksi korban GALUH ANDRIAN NOVIANTO kembali terjatuh dengan posisi terbaring, dan selanjutnya ALDI BURDAM (DPO) memukul saksi korban GALUH ANDRIAN NOVIANTO pada bagian kepala menggunakan 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x5, NOVEL MUBALEN (DPO), FARLI KARMA (DPO), dan BENI (DPO) juga ikut memukul korban menggunakan tangan kosong hingga korban terbaring lemas di tengah jalan.
- Bahwa pada saat korban terbaring lemas ditengah jalan terdakwa MARINUS ZIDAN KALAWEN bersama-sama dengan Anak CALVIN

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMINSEN INSYAF (dalam berkas perkara terpisah) dan para DPO kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion berwarna merah dengan nomor polisi PB 2571 AG atas nama YOEL NOBER, tas laptop merk ASUS warna hitam yang berisikan laptop merk ASUS beserta mouse dan charger, telfon genggam merk Redmi 9, dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berkas-berkas skripsi dan kuitansi pembayaran semester kuliah.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 52/VR/RS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dr. MARGRITS KARETH selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong, menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Galuh Andrian Loviyanto di dapati:

- Luka gores pada dahi kanan diameter 0,5 (nol koma lima) x 0,5 (nol koma lima) cm bentuk tidak beraturan.
- Luka gores pada dahi kiri diameter 1,5 (satu koma lima) x 6 (enam) cm.
- Luka lecet pada jari tengah dan jari kelingking tangan kanan.
- Luka gores pada telapak tangan kiri.
- Memar pada lengan kanan atas.
- Luka gores pada dada diameter sekitar 1,5 (satu koma lima) x 2 (dua) cm.
- Luka gores pada kaki-kiri warna kemerahan, bentuk tidak beraturan diameter sekitar 2 (dua) x 5 (lima) cm.
- Dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas majelis berkesimpulan unsur dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion, warna merah dengan nomor polisi PB 2571 AG, Nomor Rangka MH33C1205DK142226 Nomor Mesin 3C1-1141923 Atas nama YOEL NOBER.
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam.
- 1 (satu) buah tas merk ASUS warna hitam.
- 1 (satu) unit telfon genggam merk Redmi warna hijau Nomor IMEI 1 867405050579005, Nomor IMEI 2 867405050579013.
- 1 (satu) unit mouse/tetikus merk Gamen warna hitam.

Status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Galuh Andrian Novianto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Marinus Zidan Kalawen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian didahului atau disertai dengan kekerasan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - 3.----Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 - 4.-----Mamerintahkan Terdakwa di tahanan.
 - 1.-----Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion, warna merah dengan nomor polisi PB 2571 AG, Nomor Rangka MH33C1205DK142226 Nomor Mesin 3C1-1141923 Atas nama YOEL NOBER.
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas merk ASUS warna hitam.
 - 1 (satu) unit telfon genggam merk Redmi warna hijau Nomor IMEI 1 867405050579005, Nomor IMEI 2 867405050579013
 - 1 (satu) unit mouse/tetikus merk Gamen warna hitam.
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Galuh Andrian Novianto.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jullian Key, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Zulfikar, S.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Jullian Key, SH